



*Pemerintah*  
*Kabupaten Buleleng*

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
(LKjIP)**



**Badan Penelitian, Pengembangan dan  
Inovasi Daerah 2022**

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendak-Nya dapat diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penelitian, Pengembangan dan

Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022. Pengelolaan pemerintahan saat ini didorong untuk menuju *Good Government* yang salah satu indikatornya adalah pemerintahan yang akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menggambarkan rencana strategis, rencana kerja tahunan yang memuat program dan kegiatan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 sesuai dengan rencana kerja Tahun 2022 yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2007. Selanjutnya, laporan ini merupakan pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan kebijakan dalam urusan/bidang Penelitian dan Pengembangan secara komprehensif pada tahun yang akan datang, baik bagi pihak internal Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng maupun Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Disadari sepenuhnya akan keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini, untuk itu mohon kritik dan saran dari semua pihak guna kesempurnaan LKjIP ini di tahun mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penyusunan LKjIP ini disampaikan terima kasih.

Singaraja, Desember 2022

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi  
Daerah Kab. Buleleng



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan teori manajemen modern, pelaporan merupakan fase terakhir dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi manajemen sebagai alat untuk evaluasi dan perbaikan dimasa yang akan datang. Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi tertentu dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang telah didelegasikannya. Instansi pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan dilakukan dengan baik, tertib dan teratur sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang sehat, ekonomis, efisien, efektif, produktif, demokratis, adil, bertanggungjawab, transparan dan akuntabel, adaptif terhadap perubahan yang begitu cepat.

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan sektoral secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap penyediaan data Penelitian dan Pengembangan sektoral Kabupaten Buleleng yang berkualitas sesuai tujuan dan sasaran Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah.

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng merupakan SKPD yang baru terbentuk pada awal tahun 2020 dengan capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022 adalah meningkatnya kualitas kelitbangan Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah sebesar 70 % dan pada tahun 2022 target tersebut tercapai sebesar 100 % atau tercapai 153 % dari target yang telah ditentukan.

Pencapaian indikator sasaran tersebut dilakukan melalui 1 (satu) program utama yaitu Program Penelitian dan Pengembangan dengan 4 (Empat) kegiatan dengan 13 (Tiga Belas) Sub Kegiatan dan 1 (satu) program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota dengan 18 (Delapan belas) Sub Kegiatan.

Singaraja, Desember 2022

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan  
Inovasi Daerah Kab. Buleleng

  
Drs. Made Suparawan, MM  
NIP. 197307071993021002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah .....	3
1.3. Sumber Daya Organisasi.....	14
1.4. Isu Strategis .....	18
1.5. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>19</b>
2.1. Rencana Strategis.....	10
2.2. Penetapan Kinerja.....	14
2.3. Perjanjian Kinerja .....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>18</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.2. Realisasi Anggaran .....	21
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>26</b>
4.1. Permasalahan .....	26
4.2. Solusi .....	27

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pejabat Struktural Yang Ada dan Harus Ada .....	15
Tabel 1.2.	Jumlah Pegawai Kontrak Pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng .....	16
Tabel 1.3.	Kondisi Sarana dan Prasarana Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022 .....	17
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng .....	11
Tabel 2.2.	Target Anggaran Program dan Kegiatan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 .....	14
Tabel 2.3.	Penetapan Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2022 .....	15
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng .....	16
Tabel 3.1.	Pengukuran Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng .....	17
Tabel 3.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 -2022 .....	18
Tabel 3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja S/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA .....	19
Tabel 3.4.	Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng .....	20

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. **Struktur Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng**
2. **Perjanjian Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng**
3. **Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2022**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan untuk publik, karenanya perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), dan responsivitas (*responsiveness*).

Akuntabilitas (*accountability*) digunakan untuk mengukur apakah sumber daya publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana sumber daya public tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi kebijakan program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak efisien atau ada prosedur yang tidak diperlukan.

Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang mekanisme "*checks and balance*" dalam sistem administrasi. Akuntabilitas berarti menyelenggarakan penghitungan (*account*) terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan. Akuntabilitas sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya. Lebih lanjut akuntabilitas merupakan konsep yang berkenaan dengan *standard eksternal* yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi negara (birokrasi publik). Akuntabilitas sering disebut juga sebagai tanggungjawab yang bersifat objektif (*objective responsibility*).

Tanggungjawab objektif (*objective responsibility*) bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (*external control*) yang mendorong atau memotivasi aparat

untuk bekerja keras sehingga tujuan *three Es (economy, efficiency, and effectiveness)* dari organisasi dapat tercapai.

Birokrasi publik dikatakan *accountable* manakala mereka dinilai secara objektif oleh orang (masyarakat atau melalui wakilnya) dapat mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan, sikap, dan sepak terjangnya kepada pihak mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki itu berasal.

Akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban secara periodik. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas juga dapat dipandang sebagai objektivitas respon (*objective responsiveness*) individu atau unit organisasi dalam melaksanakan kebijakan yang diemban, sebab melalui pelaksanaan kebijakan tersebut serta adanya pelaporan yang disusun secara periodik, akan memberikan informasi bahwa sejauhmana pemahaman dan kertertarikan pelaku dalam memahami kebijakan yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan dengan mendasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng melakukan penyusunan LKjIP Tahun 2022. Penyusunan Laporan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan. Dengan adanya penilaian kinerja ini, diharapkan dapat melakukan perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan *input*, proses dan *output* maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada.

## **1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membentuk Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng serta Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Daerah, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

### **1.2.1. Kedudukan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah**

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan.

### **1.2.2. Tugas Pokok Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah**

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang Penelitian dan Pengembangan

### **1.2.3. Fungsi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
2. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
3. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
4. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
5. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup pemerintahan kabupaten;
8. pelaksanaan administrasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah kabupaten; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.2.4. Susunan dan Struktur organisasi.**

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
- c. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- d. Substansi Perencanaan;
- e. Bidang Sosial dan Pemerintahan membawahi :
- f. Substansi Sosial dan Budaya;
- g. Substansi Kependudukan Pemberdayaan dan Desa;
- h. Substansi Penyelenggaraan dan Pengkajian Peraturan;
- i. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
- j. Substansi Ekonomi;
- k. Substansi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- l. Substansi Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana;
- j. Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahi :
- k. Substansi Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- l. Substansi Diseminasi Kelitbangan;
- m. Substansi Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;

Sekretariat dan Bidang, masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, yang semuanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  - b. Substansi Perencanaan;
3. Bidang Sosial dan Pemerintahan membawahi :
  - a. Substansi Sosial dan Budaya;
  - b. Substansi Kependudukan Pemberdayaan dan Desa;
  - c. Substansi Penyelenggaraan dan Pengkajian Peraturan;
4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
  - a. Substansi Ekonomi;
  - b. Substansi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - c. Substansi Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana;
5. Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahi :
  - a. Substansi Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - b. Substansi Diseminasi Kelitbangan;
  - c. Substansi Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;

Sekretariat dan Bidang, masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, yang semuanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dalam menjalankan kegiatan operasional Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### **1.2.5.URAIAN TUGAS**

##### **1.2.5.1. KEPALA BADAN.**

Kepala Badan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan
- d. merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- f. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- g. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
- h. merumuskan dan mengkoordinasikan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- i. merumuskan dan mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- j. merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan Badan Kepegawaian di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- k. merumuskan pengelolaan tata usaha, keuangan, dan aset, di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- l. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- m. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIP) di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- o. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

- p. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- q. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- r. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada Bupati melalui Sekda; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.2.5.2. SEKRETARIAT.**

Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- e. melaksanakan urusan surat menyurat, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- g. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Badan;
- h. melaksanakan tatausaha barang di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- i. menyusun rencana kerja, membuat laporan kegiatan dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- j. menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran Badan dan UPTD;
- k. mengkompilasi bahan dan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- l. menyusun dan menghimpun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;

- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.2.5.3. SUBSTANSI PERENCANAAN.**

Substansi Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Perencanaan berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menghimpun, dan melaksanakan penyusunan, rencana anggaran Dinas dan UPTD yang meliputi pembuatan RKA dan DPA;
- e. menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi perencanaan Dinas
- g. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta menyusun dokumen evaluasi kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- i. melaksanakan penyusunan dan evaluasi Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- j. melaksanakan dan menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- k. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.2.5.4. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Keuangan berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun dan membuat laporan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- e. memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- f. melaksanakan urusan surat menyurat, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- g. melaksanakan penatausahaan barang di Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;

- h. memberikan dan melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, *bezetting* pegawai, berkala, pensiun dan menyusun data pegawai;
- i. menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- j. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Badan;
- k. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- l. menyusun dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- m. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Badan;
- n. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan, pembukuan perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan;
- o. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan yang meliputi penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), dan Surat Perintah Membayar (SPM),
- p. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), serta menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- q. melakukan verifikasi SPP, verifikasi harian atas penerimaan, Akuntansi, Pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai;
- r. melaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.2.5.5. BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN**

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sosial dan Pemerintahan, berdasarkan data dan program Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- i. pengelolaan data kePenelitian, Pengembangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- j. pelaksanaan administrasi dan tata usaha badan;

- k. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya ijin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- l. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **1.2.5.6. SUBSTANSI SOSIAL DAN BUDAYA**

Substansi Sosial dan Budaya mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Sosial dan Budaya, berdasarkan data dan program Bidang Sosial dan Pemerintahan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan;
- e. melaporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **1.2.5.7. SUBSTANSI KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Substansi Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berdasarkan data dan program Bidang Sosial dan Pemerintahan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **1.2.5.8. SUBSTANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN**

Substansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, berdasarkan data dan program Bidang Sosial dan Pemerintahan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- e. penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- f. melakukan pengelolaan data kePenelitian, Pengembangan dan peraturan;
- g. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **1.2.5.9. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN.**

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, berdasarkan data dan program Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.2.5.10. SUBSTANSI EKONOMI**

Substansi Ekonomi mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Ekonomi berdasarkan data dan program Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi meliputi aspek-aspek koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.2.5.11. SUBSTANSI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Substansi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, berdasarkan data dan program Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perkebunan;
- e. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.2.5.12. SUBSTANSI PENGEMBANGAN WILAYAH FISIK DAN PRASARANA**

Substansi Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana, berdasarkan data dan program Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan

- permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.2.5.13. BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI**

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Inovasi dan Teknologi, berdasarkan data dan program Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- e. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- h. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- j. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- k. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kePenelitian, Pengembangan;
- l. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.2.5.14. SUBSTANSI INOVASI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI**

Substansi Inovasi dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Inovasi dan Pengembangan Teknologi, berdasarkan data dan program Bidang Inovasi dan Teknologi serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi.
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.2.5.15. SUBSTANSI DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**

Substansi Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, berdasarkan data dan program Bidang Inovasi dan Teknologi serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.2.5.16. SUBSTANSI DISEMINASI KELITBANGAN**

Substansi Diseminasi KePenelitian, Pengembangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Diseminasi KePenelitian, Pengembangan, berdasarkan data dan program Bidang Inovasi dan Teknologi serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif;
- e. Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil KePenelitian, Pengembangan;
- f. fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

(Struktur/Bagan Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng *terlampir*).

### **1.3. SUMBER DAYA ORGANISASI**

Jumlah Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng sebanyak 30 orang, dengan perincian sebagai berikut : .

**Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**

- b. Pasca Sarjana : 8 Orang
- b. Sarjana : 11 Orang
- c. Diploma : 1 Orang
- d. SLTA : 10 Orang
- e. SLTP : - Orang
- f. SD : - Orang

**Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

- a. Golongan IV : 5 Orang
- b. Golongan III : 15 Orang
- c. Golongan II : 10 Orang
- d. Golongan I : - Orang

**Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural/Fungsional**

- a. Eselon II : 1 Orang
- b. Eselon III : 3 Orang
- c. Eselon IV : 1 Orang
- d. Pejabat Fungsional : 10 Orang

**Diklat Teknis Fungsional dengan rincian :**

- a. Pengadaan barang dan jasa : 3 Orang

**Diklat Penjenjangan dengan rincian :**

- a. Diklatpim IV : 3 orang
- b. Diklatpim III : 1 orang
- c. Diklatpim II : 1 orang

**Jumlah Pejabat Struktural Yang Ada dan Harus Ada**

**Tabel. 1.1. Pejabat Struktural yang ada dan harus ada**

No	Uraian	Nama Jabatan	Nama Pejabat
1	2	3	4
1.	Kepala SKPD	Kepala Badan	Drs. Made Supartawan, MM
2.	Sekretariat	Sekretaris Badan	Made Suharta,S.Kom, MA.P
		Perencana Ahli Muda	Yuni Totaliana, SP.
		Kasubag Umum dan Keuangan	Nyoman Yudani, SE.
3.	Bidang Sosial dan Pemerintahan	Plt.Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan	Made Suharta,S.Kom, MA.P.

		Peneliti Ahli Muda Substansi Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	I Gede Putu Wirata, S.Sos.
		Peneliti Ahli Muda Substansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	I Nyoman Pande Sumertha, SE.
		Peneliti Ahli Muda Substansi Sosial dan Budaya	Ketut Arsudipta, SE.
4	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan	I Gusti Ngurah Purnawirawan, SE.ME.
		Peneliti Ahli Muda Substansi Ekonomi	Luh Sri Eka Sari, S.E.
		Peneliti Ahli Muda Substansi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Ni Made Sumbertiasih, SE.MM.
		Peneliti Ahli Muda Substansi Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana	Made Anik Widyastuti, ST. MM
5	Bidang Inovasi dan Teknologi	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi	Made Mira Tri Yulia Ida Justisiana, ST. MAP.
		Peneliti Ahli Muda Substansi Inovasi dan Pengembangan Teknologi	I Putu Adhy Wicaksana Indra Saputra, S.Kom. M.Kom
		Peneliti Ahli Muda Substansi Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	I Gede Suardika, SE.
		Peneliti Ahli Muda Substansi Diseminasi Kelitbangan	Drs. Made Roy Astika, Amd.

#### 1. Jumlah Tenaga Kontrak Kerja

Tabel. 1.2 . Jumlah Pegawai Kontark Pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng

No	Status Pegawai	Jumlah	Satuan
1	Tenaga Kontrak Kerja	31	Orang

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan urusan Penelitian dan Pengembangan adalah cukup memadai. Jumlah sarana dan prasarana (Asset) urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng yang digunakan sebanyak 706 barang dengan nilai barang sebesar Rp 3.060.683.108,41 terdiri dari peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,jaringan, dan asset tetap lainnya,

Rincian Sarana dan Prasarana (Asset) Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.3. Kondisi Sarana dan Prasarana Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022

GOL	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah	
			Barang	Harga
1	2	3	4	5
01	1.3.1.01.	TANAH		
02		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>624</b>	<b>2.303.647.828,41</b>
	1.3.2.02.	Alat Angkutan	40	770.668.000,00
	1.3.2.03.	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	5	6.275.000,00
	1.3.2.04.	Alat Pertanian	2	25.740.000,00
	1.3.2.05.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	382	590.618.718,41
	1.3.2.06.	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	33	112.262.250,00
	1.3.2.08.	Alat Laboratorium	40	3.000.000,00
	1.3.2.09.	Alat Persenjataan	16	3.200.000,00
	1.3.2.10.	Komputer	106	791.883.860,00
03		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>9</b>	<b>246.270.000,00</b>
	1.3.3.01.	Bangunan Gedung	9	246.270.000,00
04		<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>8</b>	<b>388.728.830,00</b>
	1.3.4.03.	Instalasi	2	68.877.530,00
	1.3.4.04.	Jaringan	6	319.851.300,00
05		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>24</b>	<b>1.928.300,00</b>
	1.3.5.01.	Bahan Perpustakaan	24	1.928.300,00

	I.3.5.02.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	0,00
06		<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	0	-
		<b>TOTAL</b>	665	2.940.574.958,41

*Sumber Data: Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2022*

#### 1.4. ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis faktor eksternal, internal, potensi, dan permasalahan Penelitian dan Pengembangan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah lima tahun ke depan adalah:

- a. Hasil – hasil penelitian dan pengembangan di Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan.
- b. Pengembangan inovasi dan teknologi di Kabupaten Buleleng belum melalui proses pengkajian.
- c. Masyarakat belum mengetahui hasil – hasil penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.

#### 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, LKjIP Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 disusun dengan *Sistematika Penulisan* sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja yang bersangkutan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menjelaskan ringkasan capaian indikator kinerja, faktor-faktor pendukung/penghambat capaian kinerja, dan solusi yang telah dilakukan.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng akan mencapai misi dan tujuannya.

Rencana Strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng 2017-2022. Renstra Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama masa berlakunya RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

##### **2.1.1. Tujuan dan Sasaran Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah**

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 maka Badan Penelitian,

Pengembangan dan Inovasi Daerah menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas juga merupakan perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah. Dalam hal ini Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya penelitian daerah yang berkualitas  
Dengan indikator sasaran : Persentase pemanfaatan hasil penelitian daerah
2. Meningkatnya kualitas pengembangan dan inovasi daerah.  
Dengan indikator sasaran : Persentase pemanfaatan hasil pengembangan dan inovasi daerah.

periode Renstra 2017 – 2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahunan					Target Akhir Periode Renstra
					2018	2019	2021	2021	2022	
1.	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Terwujudnya penelitian daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian daerah	%	50	55	60	65	70	70
		Meningkatnya kualitas pengembangan dan inovasi daerah	Persentase pemanfaatan hasil pengembangan dan inovasi daerah	%	30	30	30	30	30	30

### **2.1.2. Strategi dan Kebijakan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah**

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi. Di dalam mewujudkan visi dan misi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, ditempuh dengan strategis yaitu :

1. Mendorong terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kelitbangan dengan berbagai lembaga/institusi kelitbangan.
2. Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah.
3. Mendorong meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.
4. Melakukan difusi dan meningkatkan desiminasi pengembangan inovasi daerah.

Kebijakan adalah arah dan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Dengan berpedoman pada kedudukan, tugas, dan fungsi serta ruang lingkup kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka kebijakan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng sebagai acuan pelaksanaan program kerja lima tahun ke depan meliputi :

1. Meningkatkan jaringan sistem dan mekanisme kerja sama sebagai bagian dari pengembangan pelayanan pembangunan, dan perlindungan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kajian/penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Bimtek, Diklat dan rekrutmen tenaga fungsional keahlian.
4. Mengembangkan teknologi dan membangun jaringan informasi

### **2.1.3. Program dan Kegiatan**

Pencapaian indikator sasaran Penelitian dan Pengembangan tersebut dilakukan melalui 1 (satu) program utama yaitu Program Penelitian dan Pengembangan dengan 4 (Empat) Kegiatan dengan 13 (Tiga Belas) Sub Kegiatan. Sedangkan program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota memiliki 5 (lima) kegiatan dengan 18 (Delapan Belas) Sub Kegiatan pendukung. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

1. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  - a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**
  - b. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
  - a. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
  - b. **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**
  - c. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**
3. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  - a. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
  - b. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
  - c. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
  - d. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**
  - e. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratiran Perundang-undangan**
  - f. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
4. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - a. **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**
  - b. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
  - c. **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
  - d. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
5. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - a. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operational atau Lapangan**
  - b. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
  - c. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

**B. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

1. **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian**
  - a. **Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan**

- b. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
  - a. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
  - b. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
  - c. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  - a. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - b. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
  - c. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
  - d. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
  - a. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
  - b. Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
  - c. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
  - d. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Tabel 2.2. Target Anggaran Program dan Kegiatan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022

No	Uraian Belanja	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4
1	Belanja Tidak Langsung	3.939.967.780,00	61,06
2	Belanja Langsung	2.512.581.057,00	38,94
a	Belanja Pegawai	0,00	0,00
b	Belanja Barang dan Jasa	2.441.055.422,00	37,83
c	Belanja Modal	71.525.635,00	1,12
	<b>Jumlah :</b>	<b>6.452.548.837,00</b>	

## 2.2. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja dilakukan setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan SKPD. Penetapan kinerja tersebut memuat pernyataan

yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja, program/kegiatan, dan anggaran. Dengan dasar Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 maka disusunlah penetapan kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4			5
1	Terwujudnya Penelitian Daerah yang Berkualitas	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Daerah	70 %	1.	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>1.164.846.274,00</b>
			2 Rekomendasi	a.	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	113.987.097,00
			1 Laporan	b.	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	41.643.430,00
			1 Dok	c.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	135.054.320,00
			1 Dok	d.	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	176.260.800,00
			1 Dok	e.	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	67.762.870,00
			1 Dok	f.	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha	106.864.570,00

					Kecil dan Menengah	
			1 Dok	g.	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	52.557.000,00
			1 Dok	h.	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	70.283.640,00
			1 Dok	i.	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	91.512.010,00
2	Meningkatnya Kualitas Pengembangan dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Pengembangan dan Inovasi Daerah	30 %	2.		308.920.537,00
			1 Dok	a..	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	168.256.983,00
			3 Laporan	b.	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	69.238.613,00
			1 Laporan	c.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	39.208.541,00

					Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	32.216.400,00
--	--	--	--	--	-------------------------------------	---------------

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun. PK merupakan kesepakatan antara pengembal tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan PK ini adalah untuk mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya. PK juga berfungsi untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut adalah tabel Perjanjian Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Penelitian Daerah yang Berkualitas	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Daerah	Persen	70 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pengembangan dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Pengembangan dan Inovasi Daerah	Persen	30%

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014, pengukuran kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil utama dalam kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Capaian Kinerja Organisasi dilakukan Pengukuran Kinerja yang dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD 2022.
2. Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD.

Sasaran kinerja dan pelaksanaannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng tampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Penelitian Daerah yang berkualitas	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Daerah	70	100	153,85

2	Meningkatnya Kualitas Pengembangan dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Pengembangan dan Inovasi Daerah	30	100	333,33
---	---	--	----	-----	--------

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa kinerja *outcome* Urusan Penelitian dan Pengembangan melebihi dari target yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng maupun dalam Renstra Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2022 adalah 93,31

Data Penelitian yang dihasilkan sudah dapat dikategorikan sangat baik. Nilai IKM dikatakan sangat baik jika nilainya berada pada rentang 81,25 – 100, dan nilai IKM Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah tahun 2022 sebesar 93,31 masuk dalam rentang tersebut.

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, sehingga keberadaan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng baru berumur 2 (dua) tahun. Perbandingan capaian kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten dari Tahun 2021 – 2022 seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 -2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021				2022			
			Target Nilai Kinerja	Realisasi Nilai Kinerja	Target Persentase kenaikan Kinerja	Realisasi Persentase kenaikan Kinerja	Target Nilai Kinerja	Realisasi Nilai Kinerja	Target Persentase kenaikan Kinerja	Realisasi Persentase kenaikan Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Terwujudnya Penelitian Daerah yang berkualitas	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Daerah	65	100	0	0	70	100	5	153,85
2	Meningkatnya Kualitas Pengembangan dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Pengembangan dan Inovasi Daerah	30	100	0	0	30	100	0	333,33

Untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah SKPD dan seberapa jauh yang telah dicapai pada tahun 2022 disajikan dalam tabel Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Rencana strategis berikut :

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD / RENSTRA 2017-2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD /Renstra	Realisasi			Tingkat Kemajuan
			2020	2021	Jumlah	
Terwujudnya Penelitian Daerah yang berkualitas	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Daerah	70	100	100	200	285,71 %
Meningkatnya Kualitas Pengembangan dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Pengembangan dan Inovasi Daerah	30	100	100	200	666,67

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun 2022 indikator kinerja peningkatan kinerja di Bidang Penelitian dan Pengembangan sudah tercapai 100 % dari target akhir periode renstra sebesar 70 % atau 285,71 %. Hal ini disebabkan oleh:

1. Terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dengan berbagai Lembaga/ Institusi Penelitian dan Pengembangan;
2. Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
4. Terlaksananya difusi dan diseminasi pengembangan inovasi daerah.

### **3.2. REALISASI ANGGARAN**

Realisasi Belanja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 6.231.701.283,00 atau sebesar 96,58 %. Dengan nilai indeks kepuasan pengguna data sebesar 93,31 % atau masih dalam kategori A (sangat baik).

Pelaksanaan program dan kegiatan secara fisik telah selesai dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi anggaran Urusan Penelitian dan Pengembangan per program dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI		REALISASI				REALISASI		OUTPUT Fisik (%)
		2021		2022		2021		2022		
		(3)	(4)	(5) = 4/3*100	(6)	Rp.	Keuangan (%)	Rp.	Keuangan (%)	
(1)	(2)									
<b>I</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>4.874.987.113</b>	<b>4.842.448.108</b>	<b>5.287.702.563</b>	<b>4.842.448.108</b>	<b>99,33</b>	<b>100,00</b>	<b>5.078.055.344,00</b>	<b>96,04</b>	<b>100</b>
01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.413.804	88.947.906	122.130.150	88.947.906	99,48	100,00	121.695.459,00	99,64	100
01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.671.444	87.250.936	109.122.000,00	87.250.936	99,52	100,00	108.854.061,00	99,75	100
01.2.01.06	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.742.360	1.696.970	13.008.150	1.696.970	97,39	100,00	12.841.398,00	98,72	100
01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.039.379.159	4.019.263.826	4.260.577.409	4.019.263.826	99,50	100,00		95,99	100
01.02.02.01	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.678.086.413	3.658.389.202	3.939.967.780	3.658.389.202	99,46	100,00	3.769.722.064,00	95,68	100
01.02.02.03	4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	361.292.746	360.874.624	308.596.298	360.874.624	99,88	100,00	308.596.298,00	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12.013.331				11.483.394,00	95,59	100

01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.493.784	46.198.413	45.737.185	99,00	100,00	183.003.912,00	91,28	100
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.724.488	2.532.100	2.526.150	99,77	100,00	9.612.202,00	98,85	100
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.967.635	20.000.000	19.976.000	99,88	100,00	65.210.450,00	88,16	100
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.054.022	8.507.400	8.319.960	97,80	100,00	34.118.720,00	97,33	100
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	19.125.639	10.773.163	10.609.325	98,48	100,00	17.486.540,00	91,43	100
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	301.000	1.905.750	1.905.750	100,00	100,00	266.000,00	88,37	100
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.321.000	2.480.000,00	2.400.000	96,77	100,00	56.310.000,00	90,35	100
01.02.08	Penyediaan Jasa Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah	605.916.342	684.985.737	675.892.291	98,67	100,00	595.590.092,00	98,30	100
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.362.780	235.422.658	235.123.552	99,87	100,00	56.362.780,00	100	100
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.000.000	51.000.000	44.781.833	87,81	100,00	46.717.263,00	88,15	100
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	242.672.453	204.195.250	203.491.410	99,66	100,00	239.670.403,00	98,76	100
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	253.881.109	194.367.829	192.495.496	99,04	100,00	252.839.644,00	99,59	100
01.02.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	98.584.878	15.010.000	12.606.900	83,99	100,00	87.964.125,00	89,23	100

01.02.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15	81.324.878	12.606.900	83,99	100,00	71.639.725,00	88,09	100
5 05 01 2.09 06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10.550.000				9.824.250,00	93,12	100
5 05 01 2.09 10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		6.710.000				6.500.150,00	96,87	100
<b>II</b>		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		<b>127.437.000</b>	<b>124.924.780</b>	<b>98,03</b>	<b>100,00</b>	<b>1.153.645.939,00</b>	<b>99,04</b>	<b>100</b>
5 05 02 2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		155.630.527,00				154.695.544,00	99,40	100
5 05 02 2.01 13		Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan		113.987.097,00				113.386.846,00	99,47	100
6 05 02 2.01 14		Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		41.643.430,00				41.308.698,00	99,20	100
<b>02.02.02</b>		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>		<b>40.000.000</b>	<b>39.722.080</b>	<b>99,31</b>	<b>100,00</b>	<b>374.947.357,00</b>	<b>98,91</b>	<b>100</b>
5 05 02 2.02 03		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		135.054.320,00				132.682.428,00	98,24	100
02.2.02.05		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	16	176.260.800,00	22.885.730	99,50	100,00	132.682.428,00	99,19	100
02.2.02.08		Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17	17.000.000	16.836.350	99,04	100,00	174.836.683,00		

5 05 02 2.02 09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja		67.762.870,00					67.428.246,00	99,51	100
<b>02.02.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>80.000.000</b>		<b>77.802.440</b>	<b>97,25</b>	<b>100,00</b>	<b>319.646.390,00</b>	<b>99,51</b>	<b>100</b>	
02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.000.000	106.864.570	19.438.630	97,19	100,00	106.502.170,00	99,66	100	
5 05 02 2.03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		52.557.000					99,51	100	
02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	20.000.000	52.557.000	18.937.180	94,69	100,00	52.296.998,00		100	
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		70.283.640					99,72		
5 05 02 2.03 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		91512010					99,18		
02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.000.000		19.809.100	99,05	100,00	70.084.655,00		100	
02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian	20.000.000		19.617.530	98,09	100,00	90.762.567,00		100	
<b>02.02.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>7.437.000</b>		<b>7.400.260</b>	<b>99,51</b>	<b>100,00</b>	<b>304.356.648,00</b>		<b>100</b>	

02.02.04.01	22	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	6.480.000	168.256.983	6.480.000	100,00	100,00	167.744.603,00	100
02.02.04.02	23	Uji Coba dan Penerapan RancangBangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	627.000	69.238.613	610.280	97,33	100,00	68.024.916,00	100
02.02.04.04	24	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	330.000	39.208.541	309.980	93,93	100,00	38.302.380,00	100
5 05 02 2.04 05		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		32.216.400				30.284.749,00	

Kinerja penyerapan keuangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng pada dasarnya cukup baik. Capaian kinerja keuangan mencapai 96,58 % atau sebesar Rp 6.231.701.283,00 capaian tersebut dikarenakan terdapat negoisasi harga dengan pihak ketiga.

## **BAB IV PENUTUP**

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 pada umumnya dapat dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan tercapainya semua target dimasing-masing kegiatan.

Dengan demikian keberhasilan yang dicapai tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng berusaha mencari solusi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 yang dilihat melalui Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2022 tercapai sebesar 93,31 yang dikategorikan sangat baik, karena nilai IKM tahun 2022 berada pada rentang nilai sangat baik yaitu 81,25 – 100,00.

Pencapaian target tersebut didukung dengan pelaksanaan 1 (satu) Program utama dan 1 (satu) program pendukung dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 6.452.548.837,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.231.701.283,00 atau 96,58 %.

### **4.1. PERMASALAHAN**

Permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022 dalam rangka mewujudkan Sasaran dan Tujuan adalah :

- 1) SDM yang dimiliki masih kurang dalam hal kuantitas, dari segi kualitas SDM peneliti yang ada saat ini merupakan hasil penyetaraan dari jabatan struktural sebelumnya;
- 2) Pekerjaan swakelola tipe 2 masih pertama kali dilaksanakan sehingga terjadi keterlambatan beberapa administrasi keuangan/SPJ;
- 3) Kesiapan dan ketepatan waktu Tenaga Ahli dalam memberikan/menyampaikan materi belum tepat waktu;
- 4) Jangka waktu pelaksanaan kajian yang minim mengingat perubahan anggaran baru bisa dilaksanakan mulai bulan nopember 2022.


## **4.2. SOLUSI**

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu :

- 1) Perlu disusun Anjab dan ABK terkait Jabatan Peneliti pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- 2) Koordinasi lebih intensif kepada Tenaga Ahli;
- 3) Pelaksanaan kajian agar diupayakan dilaksanakan minimal pada triwulan III, sepanjang sifat kegiatan tidak mendesak;
- 4) Perlu dibuatkan SOP serta surat/sosialisasi kepada Perangkat Daerah terkait pengajuan usulan kajian/penelitian.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2022 ini disusun, dengan harapan bisa menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran urusan Penelitian dan Pengembangan pada masa yang akan datang, baik internal Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Buleleng, Pemerintah Daerah Provinsi Bali, dan Pemerintah Pusat.

Lampiran 1 : Struktur Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng



## PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

### UNIT PELAYANAN

ALAMAT  
Tlp/Fax:

: **BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KAB. BULELENG**  
: Jalan Pahlawan No. 1, Singaraja  
: (0362) 24457

Tempat Survei : Kabupaten Buleleng

Waktu Survei : Jan s/d Nov 2022

Responden : 100 orang


**IKM UNIT PELAYANAN : 93,31**

**Mutu Pelayanan : Sangat Baik**


- A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00
- B (Baik) : 62,51 - 81,25
- C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50
- D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Syarat Pelayanan	3,420 Sangat Baik
U2	Prosedur Pelayanan	3,240 Baik
U3	Waktu Pelayanan	3,080 Baik
U4	Biaya Yang Dikeluarkan	3,760 Sangat Baik
U5	Respon/Kecepatan dalam Pelayanan	3,180 Baik
U6	Kemampuan/ Kompetensi Petugas	3,080 Baik
U7	Sikap (kesopanan/keramahan) dalam Pe	3,140 Baik
U8	Sarana Prasarana Pendukung	3,100 Baik
U9	Fasilitas Pengaduan/Saran dan Masuka	3,860 Sangat Baik

### Jenis Kelamin



### Pendidikan Terakhir



### Pekerjaan

